



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Erwan Alias Erwan Bin Alm. Chaidir**
2. Tempat lahir : Serasan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 6 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H.R. Soebrantas RT. 004 RW. 004 Kelurahan
Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur
Kabupaten Natuna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Syamsuriyana, S.H., M.H, Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Pramuka RT.002 RW.005, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran, tanggal 27 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **ERWAN alias ERWAN bin Alm.CHAIDIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Perbuatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5 warna putih dengan nomor kartu 081372414717.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor polisi BP 2683 NB;
- Uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas tuntutan Penuntut Umum karena hukuman tersebut terlalu berat dan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya,

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran



dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dari seorang istri yang tidak berpenghasilan, 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah, dan juga harus menyekolahkan adik Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ERWAN alias ERWAN bin Alm.CHAIDIR bersama-sama dengan Saksi JUNAIDI alias JUN bin Alm.M.KAMIL, Saksi RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI dan Saksi FITRIANSYAH alias DAVIT bin Alm.M.KAMIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi JUNAIDI alias JUN bin Alm. M. YUSUP, di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tanpa hak atau melawan hukum***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pukul 16.00 WIB Saksi RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI meminta tolong kepada Terdakwa ERWAN bin Alm. CHAIDIR untuk mencari Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa ERWAN menghubungi Saksi FITRIANSYAH alias DAVIT bin Alm.M.KAMIL guna membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa ERWAN, Saksi RANDI SEPTIAN, Saksi JUNAIDI dan Saksi FITRIANSYAH. Selanjutnya Saksi FITRIANSYAH menghubungi Saksi RAJA DASAAT alias DAS bin RAJA ADNAN SULAIMAN dan Saksi RAJA DASAAT mengatakan barangnya tersedia, lalu Saksi FITRIANSYAH menyuruh Saksi JUNAIDI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Saksi RAJA DASAAT di Jalan D.K.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohd.Benteng Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Selanjutnya Saksi JUNAIDI pukul 18.30 WIB mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening. Kemudian sesampainya Saksi JUNAIDI di rumahnya di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Saksi JUNAIDI bersama dengan Saksi RANDI SEPTIAN, Terdakwa ERWAN dan SaksiFITRIANSYAH mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis dengan cara membakar sabu yang sudah dimasukkan ke dalam kaca menggunakan korek api gas yang sudah dirakit, kemudian menghisapnya menggunakan alat hisap sabu atau bong.

Bahwa setelah Saksi RANDI SEPTIAN selesai mengkonsumsi sabu tersebut kemudian Saksi RANDI SEPTIAN meminta tolong untuk mencari Narkotika jenis sabu kepada Saksi FITRIANSYAH, lalu sdr FITRIANSYAH menghubungi Saksi RAJA DASAAT menggunakan Handphone miliknya lalu Saksi FITRIANSYAH mengkonfirmasi kepada Saksi RANDI SEPTIAN jika barang tersebut tersedia, lalu Saksi FITRIANSYAH mengatakan kepada Saksi RANDI SEPTIAN agar menyerahkan uang kepada Saksi JUNAIDI dan Saksi RANDI SEPTIAN lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi JUNAIDI, kemudian SaksiJUNAIDI mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Saksi RAJA DASAAT dan Saksi RANDI SEPTIAN pergi meninggalkan rumah Saksi JUNAIDI.

Bahwa setelah Saksi JUNAIDI menerima uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi RANDI SEPTIAN, Saksi JUNAIDI pergi ke rumah Saksi RAJA DASAAT di Jalan DKW Mohd. Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian sesampainya di rumah Saksi RAJA DASAAT, Saksi JUNAIDI langsung memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi RAJA DASAAT lalu SaksiRAJA DASAAT langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi JUNAIDI, kemudian Saksi JUNAIDI kembali ke rumahnya.

Bahwa sesampainya di rumah, Saksi JUNAIDI menghubungi Saksi FITRIANSYAH melalui telepon dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan sudah ada, lalu Saksi FITRIANSYAH bersama dengan Terdakwa ERWAN pergi ke rumah Saksi JUNAIDI. Bahwa sesampainya Saksi FITRIANSYAH bersama dengan Terdakwa ERWAN di rumah Saksi JUNAIDI, Saksi JUNAIDI menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut kepada SaksiFITRIANSYAH dan Terdakwa ERWAN, lalu Saksi FITRIANSYAH dan

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ERWAN menyuruh Saksi JUNAIDI menghubungi Saksi RANDI SEPTIAN untuk memberitahukan narkoba jenis sabu yang dipesan sudah ada, lalu sambil menunggu Saksi RANDI SEPTIAN datang Saksi JUNAIDI merakit alat hisap sabu (bong) dan kemudian membawa alat hisap sabu (bong) serta 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu ke belakang rumah untuk disembunyikan.

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi RANDI SEPTIAN sedang berkeliling di daerah Tanjung sambil menunggu pesanan narkoba jenis sabu, lalu pada saat Saksi RANDI SEPTIAN sedang berkeliling, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN bersama dengan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN dan anggota satuan resnarkoba lainnya memberhentikan Saksi RANDI SEPTIAN di pinggir jalan di daerah Sepempang serta melakukan interogasi terhadap Saksi RANDI SEPTIAN dan Saksi RANDI SEPTIAN mengatakan sedang menunggu pesanan narkoba yang dipesan melalui Saksi JUNAIDI, lalu Saksi RANDI SEPTIAN mengaku kepada saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi JUNAIDI, Terdakwa ERWAN dan Saksi FITRIANSYAH

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pembuntutan terhadap Saksi RANDI SEPTIAN yang akan mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan dari Saksi JUNAIDI. Sesampainya di rumah Saksi JUNAIDI, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi JUNAIDI, Terdakwa ERWAN dan Saksi FITRIANSYAH. Saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ERWAN alias ERWAN bin Alm.CHAIDIR dan ditemukan barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5 warna putih dengan nomor kartu 081372414717.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor polisi BP 2683 NB;
3. Uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN menanyakan kepada Saksi JUNAIDI tentang asal narkoba tersebut diperoleh dan Saksi JUNAIDI menjawab narkoba tersebut diperoleh dari Saksi RAJA DASAAT, lalu saksi

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pencarian dan melakukan penangkapan terhadap Saksi RAJA DASAAT yang berada di rumahnya di Jalan DKW Mohd.Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0614/NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dibuat oleh Pemeriksa AKP Dewi Arni, M.M. dan IPDA apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm. yang pada pokoknya menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0949/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.127/10378/2021 tanggal 11 Februari 2021 pada Pegadaian Cabang Natuna, ditandatangani oleh Mego Ramadhan selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Natuna telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi pihak yang sah dalam jual beli Narkotika.

Bahwa Terdakwa juga bukan seorang yang memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ERWAN alias ERWAN bin Alm.CHAIDIR pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi JUNAIDI alias JUN bin Alm. M. YUSUP, di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran



Bahwa berawal pada pukul 16.00 WIB Saksi RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI meminta tolong kepada Terdakwa ERWAN bin Alm. CHAIDIR untuk mencari Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa ERWAN menghubungi Saksi FITRIANSYAH alias DAVIT bin Alm.M.KAMIL guna membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa ERWAN, Saksi RANDI SEPTIAN, Saksi JUNAIDI dan Saksi FITRIANSYAH. Selanjutnya Saksi FITRIANSYAH menghubungi Saksi RAJA DASAAT alias DAS bin RAJA ADNAN SULAIMAN dan Saksi RAJA DASAAT mengatakan barangnya tersedia, lalu Saksi FITRIANSYAH menyuruh Saksi JUNAIDI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Saksi RAJA DASAAT di Jalan D.K.W. Mohd.Benteng Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Selanjutnya Saksi JUNAIDI pukul 18.30 WIB mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening. Kemudian sesampainya Saksi JUNAIDI di rumahnya di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Saksi JUNAIDI bersama dengan Saksi RANDI SEPTIAN, Terdakwa ERWAN dan Saksi FITRIANSYAH mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis dengan cara membakar sabu yang sudah dimasukkan ke dalam kaca menggunakan korek api gas yang sudah dirakit, kemudian menghisapnya menggunakan alat hisap sabu atau bong.

Bahwa setelah Saksi RANDI SEPTIAN selesai mengkonsumsi sabu tersebut kemudian Saksi RANDI SEPTIAN meminta tolong untuk mencari Narkotika jenis sabu kepada Saksi FITRIANSYAH, lalu sdr FITRIANSYAH menghubungi Saksi RAJA DASAAT menggunakan Handphone miliknya lalu Saksi FITRIANSYAH mengkonfirmasi kepada Saksi RANDI SEPTIAN jika barang tersebut tersedia, lalu Saksi FITRIANSYAH mengatakan kepada Saksi RANDI SEPTIAN agar menyerahkan uang kepada Saksi JUNAIDI dan Saksi RANDI SEPTIAN lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi JUNAIDI, kemudian Saksi JUNAIDI mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Saksi RAJA DASAAT dan Saksi RANDI SEPTIAN pergi meninggalkan rumah Saksi JUNAIDI.

Bahwa setelah Saksi JUNAIDI menerima uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi RANDI SEPTIAN, Saksi JUNAIDI pergi ke rumah Saksi RAJA DASAAT di Jalan DKW Mohd. Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian sesampainya di rumah Saksi RAJA DASAAT, Saksi JUNAIDI langsung memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi RAJA DASAAT lalu Saksi RAJA DASAAT langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi JUNAIDI, kemudian Saksi JUNAIDI kembali ke rumahnya.

Bahwa sesampainya di rumah, Saksi JUNAIDI menghubungi Saksi FITRIANSYAH melalui telepon dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan sudah ada, lalu Saksi FITRIANSYAH bersama dengan Terdakwa ERWAN pergi ke rumah Saksi JUNAIDI. Bahwa sesampainya Saksi FITRIANSYAH bersama dengan Terdakwa ERWAN di rumah Saksi JUNAIDI, Saksi JUNAIDI menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi FITRIANSYAH dan Terdakwa ERWAN, lalu Saksi FITRIANSYAH dan Terdakwa ERWAN menyuruh Saksi JUNAIDI menghubungi Saksi RANDI SEPTIAN untuk memberitahukan narkotika jenis sabu yang dipesan sudah ada, lalu sambil menunggu Saksi RANDI SEPTIAN datang Saksi JUNAIDI merakit alat hisap sabu (bong) dan kemudian membawa alat hisap sabu (bong) serta 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu ke belakang rumah untuk disembunyikan.

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi RANDI SEPTIAN sedang berkeliling di daerah Tanjung sambil menunggu pesanan narkotika jenis sabu, lalu pada saat Saksi RANDI SEPTIAN sedang berkeliling, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN bersama dengan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN dan anggota satuan resnarkoba lainnya memberhentikan Saksi RANDI SEPTIAN di pinggir jalan di daerah Sepempang serta melakukan interogasi terhadap Saksi RANDI SEPTIAN dan Saksi RANDI SEPTIAN mengatakan sedang menunggu pesanan narkotika yang dipesan melalui Saksi JUNAIDI, lalu Saksi RANDI SEPTIAN mengaku kepada saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi JUNAIDI, Terdakwa ERWAN dan Saksi FITRIANSYAH

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pembuntutan terhadap Saksi RANDI SEPTIAN yang akan mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan dari Saksi JUNAIDI. Sesampainya di rumah Saksi JUNAIDI, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi JUNAIDI, Terdakwa ERWAN dan Saksi FITRIANSYAH. Saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim melakukan

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa ERWAN alias ERWAN bin Alm.CHAIDIR dan ditemukan barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5 warna putih dengan nomor kartu 081372414717.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor polisi BP 2683 NB;
3. Uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN menanyakan kepada SaksiJUNAIIDI tentang asal narkoba tersebut diperoleh dan Saksi JUNAIIDI menjawab narkoba tersebut diperoleh dari Saksi RAJA DASAAT, lalu saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pencarian dan melakukan penangkapan terhadap Saksi RAJA DASAAT yang berada di rumahnya di Jalan DKW Mohd.Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0614/NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dibuat oleh Pemeriksa AKP Dewi Arni, M.M. dan IPDA apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm. yang pada pokoknya menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0949/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.127/10378/2021 tanggal 11 Februari 2021 pada Pegadaian Cabang Natuna, ditandatangani oleh Mego Ramadhan selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Natuna telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi pihak yang sah dalam jual beli Narkoba.

Bahwa Terdakwa juga bukan seorang yang memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran



ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ERWAN alias ERWAN bin Alm. CHAIDIR pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi JUNAIDI alias JUN bin Alm. M. YUSUP, di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pukul 16.00 WIB Saksi RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI meminta tolong kepada Terdakwa ERWAN bin Alm. CHAIDIR untuk mencarikan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa ERWAN menghubungi Saksi FITRIANSYAH alias DAVIT bin Alm.M.KAMIL guna membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa ERWAN, Saksi RANDI SEPTIAN, Saksi JUNAIDI dan Saksi FITRIANSYAH. Selanjutnya Saksi FITRIANSYAH menghubungi Saksi RAJA DASAAT alias DAS bin RAJA ADNAN SULAIMAN dan Saksi RAJA DASAAT mengatakan barangnya tersedia, lalu Saksi FITRIANSYAH menyuruh Saksi JUNAIDI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Saksi RAJA DASAAT di Jalan D.K.W. Mohd.Benteng Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Selanjutnya Saksi JUNAIDI pukul 18.30 WIB mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening. Kemudian sesampainya Saksi JUNAIDI di rumahnya di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Saksi JUNAIDI bersama dengan Saksi RANDI SEPTIAN, Terdakwa ERWAN dan Saksi FITRIANSYAH mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis dengan cara membakar sabu yang sudah dimasukkan ke dalam kaca menggunakan korek api gas yang sudah dirakit, kemudian menghisapnya menggunakan alat hisap sabu atau bong.

Bahwa berawal pada pukul 16.00 WIB Saksi RANDI SEPTIAN alias RANDI bin DULHADI meminta tolong kepada Terdakwa ERWAN bin Alm. CHAIDIR untuk mencarikan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa ERWAN menghubungi Saksi FITRIANSYAH alias DAVIT bin Alm.M.KAMIL guna membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa ERWAN, Saksi RANDI SEPTIAN, Saksi JUNAIDI dan Saksi FITRIANSYAH. Selanjutnya Saksi FITRIANSYAH menghubungi Saksi RAJA DASAAT alias DAS bin RAJA ADNAN SULAIMAN dan Saksi RAJA DASAAT mengatakan barangnya tersedia, lalu Saksi FITRIANSYAH menyuruh Saksi JUNAIDI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Saksi RAJA DASAAT di Jalan D.K.W. Mohd.Benteng Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Selanjutnya Saksi JUNAIDI pukul 18.30 WIB mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening. Kemudian sesampainya Saksi JUNAIDI di rumahnya di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Saksi JUNAIDI bersama dengan Saksi RANDI SEPTIAN, Terdakwa ERWAN dan Saksi FITRIANSYAH mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis dengan cara membakar sabu yang sudah dimasukkan ke dalam kaca menggunakan korek api gas yang sudah dirakit, kemudian menghisapnya menggunakan alat hisap sabu atau bong.

Bahwa setelah Saksi RANDI SEPTIAN selesai mengkonsumsi sabu tersebut kemudian Saksi RANDI SEPTIAN meminta tolong untuk mencari Narkotika jenis sabu kepada Saksi FITRIANSYAH, lalu sdr FITRIANSYAH menghubungi Saksi RAJA DASAAT menggunakan Handphone miliknya lalu Saksi FITRIANSYAH mengkonfirmasi kepada Saksi RANDI SEPTIAN jika barang tersebut tersedia, lalu Saksi FITRIANSYAH mengatakan kepada Saksi RANDI SEPTIAN agar menyerahkan uang kepada Saksi JUNAIDI dan Saksi RANDI SEPTIAN lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi JUNAIDI, kemudian Saksi JUNAIDI mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Saksi RAJA DASAAT dan Saksi RANDI SEPTIAN pergi meninggalkan rumah Saksi JUNAIDI.

Bahwa setelah Saksi JUNAIDI menerima uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi RANDI SEPTIAN, Saksi JUNAIDI pergi ke rumah Saksi RAJA DASAAT di Jalan DKW Mohd. Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian sesampainya di rumah Saksi RAJA DASAAT, Saksi JUNAIDI langsung memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi RAJA DASAAT lalu Saksi RAJA DASAAT langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu kepada Saksi JUNAIDI, kemudian Saksi JUNAIDI kembali ke rumahnya.

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Bahwa sesampainya di rumah, Saksi JUNAIDI menghubungi Saksi FITRIANSYAH melalui telepon dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan sudah ada, lalu Saksi FITRIANSYAH bersama dengan Terdakwa ERWAN pergi ke rumah Saksi JUNAIDI. Bahwa sesampainya Saksi FITRIANSYAH bersama dengan Terdakwa ERWAN di rumah Saksi JUNAIDI, Saksi JUNAIDI menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi FITRIANSYAH dan Terdakwa ERWAN, lalu Saksi FITRIANSYAH dan Terdakwa ERWAN menyuruh Saksi JUNAIDI menghubungi Saksi RANDI SEPTIAN untuk memberitahukan narkotika jenis sabu yang dipesan sudah ada, lalu sambil menunggu Saksi RANDI SEPTIAN datang Saksi JUNAIDI merakit alat hisap sabu (bong) dan kemudian membawa alat hisap sabu (bong) serta 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu ke belakang rumah untuk disembunyikan.

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi RANDI SEPTIAN sedang berkeliling di daerah Tanjung sambil menunggu pesanan narkotika jenis sabu, lalu pada saat Saksi RANDI SEPTIAN sedang berkeliling, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN bersama dengan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN dan anggota satuan resnarkoba lainnya memberhentikan Saksi RANDI SEPTIAN di pinggir jalan di daerah Sepempang serta melakukan interogasi terhadap Saksi RANDI SEPTIAN dan Saksi RANDI SEPTIAN mengatakan sedang menunggu pesanan narkotika yang dipesan melalui Saksi JUNAIDI, lalu Saksi RANDI SEPTIAN mengaku kepada saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi JUNAIDI, Terdakwa ERWAN dan Saksi FITRIANSYAH

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN dan saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pembuntutan terhadap Saksi RANDI SEPTIAN yang akan mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan dari Saksi JUNAIDI. Sesampainya di rumah Saksi JUNAIDI, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi JUNAIDI, Terdakwa ERWAN dan Saksi FITRIANSYAH. Saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN beserta tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ERWAN alias ERWAN bin Alm. CHAIDIR dan ditemukan barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5 warna putih dengan nomor kartu 081372414717.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor polisi BP 2683 NB;

3. Uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN menanyakan kepada SaksiJUNAIDI tentang asal narkoba tersebut diperoleh dan Saksi JUNAIDI menjawab narkoba tersebut diperoleh dari Saksi RAJA DASAAT, lalu saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, saksi CHARLES BRONSON PANJAITAN melakukan pencarian dan melakukan penangkapan terhadap Saksi RAJA DASAAT yang berada di rumahnya di Jalan DKW Mohd.Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0614/NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dibuat oleh Pemeriksa AKP Dewi Arni, M.M. dan IPDA apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm. yang pada pokoknya menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0949/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.127/10378/2021 tanggal 11 Februari 2021 pada Pegadaian Cabang Natuna, ditandatangani oleh Mego Ramadhan selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Natuna telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Bahwa Terdakwa ERWAN alias ERWAN bin Alm. CHAIDIR mengetahui adanya Transaksi Jual – Beli Narkoba Golongan I antara Saksi RAJA DASAAT dengan Saksi RANDI SEPTIAN melalui perantara Saksi FITRIANSYAH dan Saksi JUNAIDI serta menghendaki untuk tidak melapor kepada pihak Kepolisian setempat.

Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi pihak yang sah dalam jual beli Narkoba.

Bahwa Terdakwa juga bukan seorang yang memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Bobby Ebenezer Tambun**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya permasalahan narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana saksi bersama rekan Saksi Charles B Panjaitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB, di sebuah rumah di pinggir jalan didaerah Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, karena berdasarkan informasi dari Saudari Puput bahwa bahwa Terdakwa diduga sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Saksi dan rekannya mengamankan Puput karena kepemilikan inek, kemudian dilakukan interogasi terhadap Puput didapat informasi bahwa Saksi Randi Septian alias Randi diduga sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu, lalu Saksi menyuruh Puput untuk melakukan pemancingan dengan cara Saksi menyuruh Puput untuk menghubungi Saksi Randi untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba melakukan pengintaian dan pembuntutan terhadap Saksi Randi dan Saudari Puput. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba memberhentikan Saksi Randi bersama Saudari Puput di pinggir jalan daerah Desa Tanjung, dan saat diinterogasi, Saksi Randi mengatakan bahwa Saksi Randi sedang menunggu pesanan Narkoba yang dia pesan melalui Saksi Junaidi dan Saksi Randi juga mengatakan baru saja menggunakan Narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa, Saksi Junaidi, dan Saksi Fitriansyah di Rumah Saksi Junaidi yang berada di Tanjung;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi Randi adalah 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X656 warna hijau metalik dengan nomor kartu 082250853490, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor Polisi KB 2643 BU dan Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Randi dihubungi kembali untuk mengambil pesanan Narkotika Jenis Sabu dirumah Saksi Junaidi, lalu Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba melakukan pembututan terhadap Saksi Randi. Sesampainya dirumah Saksi Junaidi, Saksi bersama Saksi Charles Bronson Panjaitan dan Anggota Sat Resnarkoba mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Saksi Junaidi, dan Saksi Fitriansyah sedang berada di rumah tersebut dan menunggu Saksi Randi dan Saksi pun langsung mengamankan ketiga orang laki-laki tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan dan menanyakan kepada Saksi Juanidi mengenai Narkotika pesanan Saksi Randi, dan Saksi Juanidi mengakui bahwa barang pesanan tersebut dia simpan di belakang rumahnya, dan Saksi Junaidi kemudian mengambil barang Narkotika yang dia simpan di tiang bagian belakang rumah tersebut. Selain itu, ditemukan juga barang berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu / bong di belakang rumah Saksi Junaidi, yang merupakan alat yang mereka gunakan sebelumnya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama di rumah Saksi Junaidi tersebut;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek redmi Note 5 warna putih dengan nomor kartu 081372414717, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Polisi BP 2683 NB dan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul yang disita dari Terdakwa tersebut dipakai oleh Saksi Junaidi untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Saudara Raja Dasaat alias Das;
- Bahwa yang menyaksikan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Saksi Junaidi adalah Saksi Patimah selaku Ketua Rukun Tetangga di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menjual, dan mengonsumsi narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan tes urin, ternyata urin Terdakwa mengandung narkotika;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan Saudari Puput dalam memesan narkoba dengan pembelian terselubung adalah dari pihak kepolisian;
- Bahwa pembelian terselubung tersebut dilakukan atas dasar perintah dari atasan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Carles Bronson Panjaitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya permasalahan narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana saksi bersama rekan Saksi Bobby Ebenezer Tambun telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB, di sebuah rumah di pinggir jalan didaerah Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, karena berdasarkan informasi dari Saudari Puput bahwa bahwa Terdakwa diduga sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Saksi dan rekannya mengamankan Puput karena kepemilikan inek, kemudian dilakukan interogasi terhadap Puput didapat informasi bahwa Saksi Randi Septian alias Randi diduga sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu, lalu Saksi menyuruh Puput untuk melakukan pemancingan dengan cara Saksi menyuruh Puput untuk menghubungi Saksi Randi untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba melakukan pengintaian dan pembuntutan terhadap Saksi Randi dan Saudari Puput. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba memberhentikan Saksi Randi bersama Saudari Puput di pinggir jalan daerah Desa Tanjung, dan saat diinterogasi, Saksi Randi mengatakan bahwa Saksi Randi sedang menunggu pesanan Narkoba yang dia pesan melalui Saksi Junaidi dan Saksi Randi juga mengatakan baru saja menggunakan Narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa, Saksi Junaidi, dan Saksi Fitriansyah di Rumah Saksi Junaidi yang berada di Tanjung;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi Randi adalah 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X656 warna hijau metalik dengan nomor

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu 082250853490, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor Polisi KB 2643 BU dan Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Randi dihubungi kembali untuk mengambil pesanan Narkotika Jenis Sabu dirumah Saksi Junaidi, lalu Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba melakukan pembututan terhadap Saksi Randi. Sesampainya dirumah Saksi Junaidi, Saksi bersama Saksi Bobby Ebenezer Tambun dan Anggota Sat Resnarkoba mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Saksi Junaidi, dan Saksi Fitriansyah sedang berada di rumah tersebut dan menunggu Saksi Randi dan Saksi pun langsung mengamankan ketiga orang laki-laki tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan dan menanyakan kepada Saksi Juanidi mengenai Narkotika pesanan Saksi Randi, dan Saksi Juanidi mengakui bahwa barang pesanan tersebut dia simpan di belakang rumahnya, dan Saksi Junaidi kemudian mengambil barang Narkotika yang dia simpan di tiang bagian belakang rumah tersebut. Selain itu, ditemukan juga barang berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu / bong di belakang rumah Saksi Junaidi, yang merupakan alat yang mereka gunakan sebelumnya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama di rumah Saksi Junaidi tersebut;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek redmi Note 5 warna putih dengan nomor kartu 081372414717, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Polisi BP 2683 NB dan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul yang disita dari Terdakwa tersebut dipakai oleh Saksi Junaidi untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Saudara Raja Dasaat alias Das;
- Bahwa yang menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Saksi Junaidi adalah Saksi Patimah selaku Ketua Rukun Tetangga di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menjual, dan mengonsumsi narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan tes urin, ternyata urin Terdakwa mengandung narkotika;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan Saudari Puput dalam memesan narkoba dengan pembelian terselubung adalah dari pihak kepolisian;
- Bahwa pembelian terselubung tersebut dilakukan atas dasar perintah dari atasan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Fitriansyah Alias David Bin M Kamil (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu Tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib disebuah Rumah yang terletak dipinggir Jalan di Daerah Padang Pasir Desa Tanjung Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Prov. Kepulauan Riau karena Saksi telah menjadi perantara dalam hal membelikan barang yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu kepada teman Saksi yang bernama Saudara Raja Dasaat Als Das, dan barang yang saksi belikan tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi pertama kalinya ditelepon olehTerdakwa yang menanyakan kepada Saksi "Bang ada link tak saya butuh bahan" lalu Saksi jawab "Tak ada" kemudian Saksi tanyakan lagi "Emangnya untuk siapa?" dan dijawab oleh Terdakwa "Untuk keponakan saya dan nantinya kita pakai sama-sama". Mendengar hal itu Saksi katakan kepada Terdakwa "Tunggulah Wan Saksi tanyakan dulu". Selanjutnya Saksi langsung menghubungi teman Saksi yang bernama Raja Dasaat Alias Das dan Saksi tanyakan kepada beliau "Das ada tempat belanja gak" lalu dijawab olehnya "Ada" dan saksi katakan lagi "Nanti kalau jadi saya hubungi kembali" dan dijawab oleh Raja Dasaat Alias Das "Okelah jika begitu"; Sekitar lebih kurang satu jam kemudian Terdakwa menghubungi Saksi kembali dan menanyakan lagi "Ada gak bang?" dan saksi jawab "Ada Wan" lalu dijawab oleh Terdakwa "Oke Bang nanti saya datang kerumah";
- Bahwa Saksi membantu membelikan barang tersebut dari Saudara Raja Dasaat Alias Das sebanyak 2 (dua) kali pertama pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi membeli paket 600 seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi menyuruh Saksi Junaidi mengambil barang tersebut ketempat Saudara Raja Dasaat Als Das. Kedua kalinya sekitar Pukul 18.30 Wib Saksi membeli paket 500

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran



dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi kembali menyuruh Saksi Junaidi untuk mengambilnya;

- Bahwa barang yang pertama dengan (paket 600) dengan Harga Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) sudah Saksi pakai bersama sama dengan teman-teman Saksi yang bernama Saksi Erwan dan Saksi Junaidi serta keponakan Saksi Erwan yaitu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menjual atau membeli dan mengkonsumsi narkoba

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Junaidi Alias Jun Bin M Yusup (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Ibu Saksi yang terletak di pinggir jalan didaerah Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Saksi sendiri, Saksi Fitriansyah, dan Saksi Randi;

- Bahwa barang yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi yaitu berupa 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa yang saksi bantu ambilkan dari saudara Raja Dasaat Alias Das, Kemudian ditemukan juga barang berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1(satu) unit handphone NOKIA dengan model RM-1134 warna hitam dengan nomor kartu 083157587384, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang sudah di rakit, 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit, 1 (satu) buah dompet kain yang berisikan 1 (satu) buah gunting warna hijau, 5 (lima) buah cotton bud, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah plastik klip bening, 3 (tiga) buah plastik bening, dan 2 (dua) buah pipet bening, dan barang-barang tersebut ialah milik Saksi;

- Bahwa posisi ditemukannya barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut yaitu di tiang belakang rumah panggung Saksi. Sedangkan 2(dua) buah alat hisap sabu ditemukan di tanah di belakang rumah panggung Saksi;

- Bahwa Saksi mengambil barang narkoba jenis sabu yang dipesankan oleh Saksi Fitriansyah dari saudara Raja Dasaat Alias Das, pertama pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB dirumah Saudara Raja Dasaat Alias Das yang berada dipinggir Jalan di sekitar jalan DKW Mohd Benteng Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB dirumah Saudara Raja Dasaat Alias Das tersebut;

- Bahwa pada pemesanan yang pertama Saksi memberikan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk berat narkoba jenis sabu yang Saksi terima Saksi tidak tahu, namun Saksi hanya menerima barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu. Pada pemesanan kedua saksi memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berat narkoba jenis sabu yang Saksi terima Saksi tidak tahu, Saksi hanya menerima barang berupa 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa terhadap barang narkoba jenis sabu yang Saksi ambil dari saudara Raja Dasaat Alias Das pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB ialah untuk Saksi gunakan atau konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Fitriansyah dan Saksi Randi di rumah milik Ibu Saksi di daerah Padang Pasir Desa Tanjung. Dan terhadap barang narkoba jenis sabu yang saksi ambil dari Saudara Raja Dasaat Alias Das pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB merupakan pesanan Saksi Randi yang akan dibawa pulang oleh Saudari Puput dan sisanya akan Saksi gunakan bersama-sama dengan Saksi Fitriansyah dan Saksi Erwan, tetapi belum sempat narkoba jenis sabu tersebut digunakan Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Fitriansyah dan Saksi Randi sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB dirumah Saksi yang berada di daerah Padang Pasir Desa Tanjung ada Saksi, Terdakwa, Saksi Fitriansyah, Saksi Erwan dan Saudari Puput, tetapi yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama hanya Saksi, Terdakwa, Saksi Fitriansyah, Saksi Erwan sedangkan Saudari Puput tidak mengkonsumsi. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudari Puput masuk kedalam kamar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saudari Puput mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, yang Saksi ketahui saat masuk kedalam kamar Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut berserta dengan alat batu hisap/bong;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluar dari kamar bersama dengan Saudari Puput Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fitriansyah minta dicarikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Keuntungan yang Saksi dapatkan yaitu dapat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menjual atau membeli dan mengkonsumsi narkoba yang diduga sabu tersebut
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. Randi Septian Alias Randi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di pinggir jalan Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna karena diduga melakukan tindak pidana narkoba yakni menggunakan narkoba bersama-sama dengan Saksi, Saksi Fitriansyah dan Saksi Junaidi dan Saksi juga meminta Terdakwa mencarikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 malam, Saksi dihubungi oleh Saudari Puput yang minta dicarikan barang (narkoba jenis sabu) lalu Saksi bilang tidak tahu. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2021 siang hari, Saudari Puput menghubungi Saksi kembali dan mengatakan kalau dapat barangnya (narkoba jenis sabu) nanti dikasih uang lebih;
- Bahwa tidak berapa lama, Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminjam uang, dan pada saat itu Saksi meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan tidak ada barangnya;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa kembali minta dicarikan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan akan menanyakan dahulu kepada temannya. Setelah menunggu kurang lebih dua jam Terdakwa menghubungi kembali Saksi Erwan dan Terdakwa disuruh untuk mengantarkan uangnya ke kantornya di Dinas Perhubungan di daerah Penagih;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saudari Puput pergi mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa di kantor Dinas Perhubungan di daerah Penagih, lalu Saksi menyerahkan uang kepada

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa pinjam uang, lalu Saksi pergi sambil menunggu barang pesanan;

- Bahwa uang tersebut berasal dari Saudari Puput yang diberikan kepada Saksi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi mengambil Rp.200.000,00 sebagai upah. Sisanya untuk dibelikan narkoba dan diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa ingin meminjam uang;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk memberitahukan narkoba jenis sabu sudah ada tapi barang tersebut tidak bisa dibawa keluar dan harus pakai sama-sama. Setelah Saksi tanya Saudari Puput, Saudari Puput mau lalu Saksi mengajak Saudari Puput ke Tanjung ke rumah Saksi Fitriansyah. Sesampainya disana Saksi ngobrol sebentar lalu Saksi pergi ke Tanjung bersama dengan Saudari Puput untuk makan, namun belum sempat makan Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan barang sudah ada dan Saksi Bersama Saudari Puput mengikuti Terdakwa dan Saksi Fitriansyah menuju kerumah Saksi Junaidi di daerah Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Fitriansyah, dan Saksi Junaidi memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama di ruang tamu rumah tersebut, tetapi Saudari Puput tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut diluar dan minta menggunakannya di dalam kamar. Kemudian Saksi dan Saudari Puput pergi kedalam kamar tetapi didalam kamar tersebut Saudari Puput tidak mau menggunakannya karena malu dan karena Saudari Puput belum pakai, dia meminta dipesankan kembali narkoba jenis sabu tersebut dengan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai di rumah;

- Bahwa setelah itu Saksi keluar kamar. Oleh karena masih ada sisa narkoba jenis sabu tersebut didalam kaca jadi Saksi, Terdakwa, Saksi Fitriansyah, dan Saksi Junaidi menggunakan narkoba tersebut sampai habis. Kemudian, Saksi mengatakan kepada Saksi Fitriansyah untuk memesan kembali narkoba jenis sabu sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi langsung menyerahkan uangnya, lalu Saksi Fitriansyah menghubungi seseorang yang Saksi tidak kenal, tidak lama kemudian Saksi Junaidi di suruh Saksi Fitriansyah untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Saudari Puput mengendarai sepeda motor berkeliling di pinggir jalan sekitar daerah Tanjung sambil menunggu pesanan narkoba, namun Saksi diberhentikan oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri dari pihak kepolisian dan menanyakan sehubungan barang narkoba jenis sabu yang Saksi pesan;
- Bahwa Saksi mengakui baru memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa, Saksi Junaidi dan Saksi Fitriansyah dan Saksi sedang menunggu pesanan narkoba jenis sabu yang dijemput oleh Saksi Junaidi akan di kabari oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi, barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit handphone merek INFINIX X656 warna hijau metalik dengan nomor kartu 082250853490, 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor Polisi KB 2643 BU dan Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Saksi pihak kepolisian menunggu Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan saat dihubungi oleh Terdakwa, Saksi diberitahu jika narkoba jenis sabu tersebut sudah ada dan mereka sudah berkumpul di rumah Saksi Junaidi. Saksi pun di minta oleh pihak kepolisian untuk pergi kerumah tersebut, dan pihak kepolisian mengikuti Saksi dari belakang;
- Bahwa sesampai di rumah Saksi Junaidi yang berada di daerah Padang Pasir Desa Tanjung, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang sedang berada di rumah tersebut, yaitu Terdakwa, Saksi Junaidi, dan Saksi Fitriansyah. Kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Saksi Junaidi sehubungan narkoba jenis sabu yang baru saja di jemput olehnya, dan Saksi Junaidi menunjukkan tempat penyimpanan barang narkoba tersebut. Kemudian Saksi Junaidi mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu yang disimpannya bersama dengan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong). Selanjutnya pihak kepolisian membawa kami dan barang bukti untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Junaidi mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut. Saksi baru mengetahui jika narkoba jenis sabu tersebut didapatkan atau diambil oleh Saksi Junaidi dari saudara Raja Dasaat pada saat setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saudara Raja Dasaat. Yang menghubungi saudara Raja Dasaat pada saat akan memesan barang

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika tersebut ialah Saksi Fitriansyah. Setelah Saksi Fitriansyah memastikan jika narkotika jenis sabu tersebut ada, Saksi Fitriansyah pun meminta Saksi untuk memberikan uang kepada Saksi Junaidi yang bertugas untuk menjemput atau mengambilkan narkotika jenis sabu tersebut. Saat itu Terdakwa tidak menanyakan siapa yang di hubungi oleh Saksi Fitriansyah ataupun darimana barang narkotika tersebut dipesan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

6. Patimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah rumah Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, Saksi menyaksikan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang diduga karena permasalahan narkotika;
- Bahwa Saksi diminta menyaksikan pemeriksaan tersebut oleh pihak Kepolisian karena Saksi selaku Ketua Rukun Tetangga 04 Padang Pasir tempat ditangkapnya empat orang tersebut;
- Bahwa dari 4 (empat) orang laki-laki yang ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut Saksi hanya kenal dengan Saksi Junaidi karena rumah tempat mereka ditangkap tersebut merupakan rumah dari Ibu Saksi Junaidi yang merupakan salah satu warga Saksi, sedangkan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki lainnya saksi tidak kenal, Setelah di beritahu oleh pihak kepolisian orang tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Randi dan Saksi Fitriansyah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan juga 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Saksi Junaidi tinggal di daerah Tanjung, rumah tersebut adalah milik ibu dari Saksi Junaidi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) orang **saksi verbalisan** yang bernama **Edy Frans Christian P**, yang telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 anggota Sat Resnarkoba menangkap Saudari Puput karena kepemilikan ekstesi, saat melakukan pemeriksaan Saudari Puput didapat informasi bahwa ada seseorang laki-laki yang dapat mencarikan atau menjadi perantara pembelian sabu yaitu Saksi Randi Septian alias Randi;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saudari Puput, Kasat Narkoba Polres Natuna memerintahkan kepada anggota Satresnarkoba untuk melakukan pemancingan terhadap Saksi Randi dengan menggunakan teknik pemancingan *undercover buy* melalui Saudari Puput;
- Bahwa Kasat Res Narkoba memerintahkan kepada Saksi Bobby Ebenzer Tambun untuk melakukan pembelian terselubung (*Under Cover Buy*) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembelian tersebut dilakukan melalui Saudari Puput, dimana Saksi Bobby Ebenezer Tambun menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudari Puput untuk melakukan pembelian/pemesanan narkotika jenis sabu kepada Saksi Randi;
- Bahwa Penggunaan teknik pembelian terselubung / *undercover buy* tersebut berdasarkan surat perintah dari Kasat Resnarkoba Nomor : Sprin/01.b/II/Res.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 09 Februari 2021;
- Bahwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudari Puput adalah Saksi Bobby Ebenezer dan dari Saudari Puput uang tersebut diserahkan kepada Saksi Randi untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah puput berkomunikasi dengan Saksi Randi, lalu anggota kepolisian melakukan pembuntutan terhadap Saksi Randi, di daerah pantai Tanjung Saksi Randi yang sedang berbonjengan dengan Saudari Puput diberhentikan oleh anggota kepolisian, dari hasil intrograsi didapat informasi bahwa Saksi Randi baru saja memesan barang (narkotika jenis sabu), dan sambil menunggu pesanan, Saksi Randi berjalan berkeliling sambil menunggu kabar dari pesanan narkotika yang baru saja dia pesan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Anggota Sat Resnarkoba mengamankan Saksi Randi dan setelah Saksi Randi dihubungi kembali untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu di rumah Saksi Junaidi di jalan Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, Anggota Sat Resnarkoba melakukan pembuntutan terhadap Saksi Randi. Sesampainya di rumah Saksi Junaidi yaitu tempat Saksi Randi akan mengambil pesanan Narkotika Jenis Sabu tersebut

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Sat Resnarkoba mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berada di rumah Saksi Junaidi dan yakni Saksi Junaidi, Saksi Fitriansyah dan Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi Junaidi mengakui bahwa barang pesanan tersebut dia simpan di belakang rumahnya, dan Saksi Junaidi kemudian mengambil barang Narkotika yang dia simpan di tiang rumahnya dibagian belakang rumah;
- Bahwa selanjutnya dari Saksi Junaidi, diketahui bahwa Saksi Junaidi mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saudara Raja Dasaat yang berada Jalan DKW. Moh. Benteng Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Kemudian Anggota Sat Resnarkoba melakukan pencarian terhadap Saudara Raja Dasaat dan langsung mengamankan Saudara Raja Dasaat di rumahnya yang berada di pinggir Jl. DKW Mohd. Benteng Keurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Saudara Raja Dasaat mengakui bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang di temukan pada Saksi Junaidi adalah barang Narkotika jenis sabu yang di beli dari dirinya;
- Bahwa Saksi sebagai salah satu penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap para Saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Natuna;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut tidak ada dari sumbangan/patungan dari Terdakwa, Saksi Randi, Saksi Junaidi dan Saksi Fitriansyah;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saudari Puput pertama kali kepada Saksi Randi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana Saksi Randi membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Saksi Randi. Kedua kalinya, Saudari Puput menyerahkan uang kepada Saksi Randi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk memesan kembali narkotika jenis sabu yang diambil oleh Saksi Junaidi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, memesan dan memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi Junaidi yang terletak di jalan daerah Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;
- Bahwa dua hari sebelum penangkapan, Saksi menghubungi Saksi Randi Septian alias Randi karena ingin meminjam uang. Pada tanggal 9 Februari 2021, Saksi Randi menghubungi Terdakwa dan menanyakan bisa mencarikan narkoba jenis sabu atau tidak, lalu Terdakwa menjawab tidak tahu. Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira siang hari Terdakwa menghubungi Saksi Randi untuk meminjam uang dan Saksi Randi kembali meminta dicarikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan akan menanyakan dulu;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Saksi di cucian motor jalan Sihotang minta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan barang narkoba jenis sabu karena ada teman ceweknya yang mau, lalu Terdakwa menjawab coba Saksi tanyakan dahulu kepada teman Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Fitriansyah untuk menanyakan barang narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi Fitriansyah mengatakan akan menanyakan dahulu kepada temannya. Kurang lebih satu jam, Saksi Fitriansyah memberitahukan bahwa barang ada tapi tidak bisa dibawa kemana-mana. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Randi kembali menghubungi Terdakwa menanyakan barang narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi Randi untuk mengantar uang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudari Puput mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa di kantor Saksi Dinas Perhubungan di daerah Penagih, Kemudian, Saksi Randi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi Randi menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Fitriansyah di rumahnya di sepempang. Lalu, Saksi Fitriansyah menanyakan siapa yang mau dan Terdakwa menjawab keponakan Terdakwa bersama teman wanitanya. Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Fitriansyah dan Saksi Fitriansyah

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi Junaidi untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan meminjam sepeda motor milik Terdakwa;

- Setelah Saksi Junaidi menjemput narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Randi dan memberitahunya kalau barang tersebut sudah ada dan bersama-sama pergi menuju rumah Saksi Junaidi yang terletak di jalan daerah Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;

- Bahwa setelah menggunakan narkoba tersebut, Saksi Randi memesan narkoba lagi seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Fitriansyah menghubungi Saudara Raja Dasaat Alias Das untuk membeli barang narkoba jenis sabu tersebut. Saksi Fitriansyah kemudian menyuruh Saksi Junaidi untuk menjemput barang narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Raja Dasaat Alias Das. Dan saat akan menjemput barang narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Junaidi pergi menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor Polisi BP 2683 NB milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Junaidi menyimpan narkoba jenis sabu tersebut karena saat Saksi Junaidi menjemput narkoba, Terdakwa bersama dengan Saksi Fitriansyah pergi keluar untuk membeli rokok dan duduk di pantai tanjung sambil menunggu kabar dari Saksi Junaidi. Setelah Saksi Junaidi kembali kerumahnya, Saksi Junaidi menghubungi Saksi Fitriansyah untuk memberitahu jika dia sudah mendapatkan barang narkoba tersebut. Kami pun langsung pergi menuju rumah Saksi Junaidi. Sampainya di rumah Junaidi langsung menunjukkan barang narkoba jenis sabu tersebut kepada kami dan meletakkan barang narkoba jenis sabu tersebut di atas Meja di ruang tamu rumahnya sambil merakit alat hisap sabu (bong);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi Randi untuk memberitahukan bahwa barang pesannya sudah ada, lalu Terdakwa pergi ke teras rumah bermain sosial media sambil menunggu Saksi Randi datang;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Fitriansyah datang kembali ke rumah Saksi Junaidi adalah karena narkoba tersebut rencananya akan dibagi dua, satu bagian untuk digunakan oleh Terdakwa, Saksi Fitriansyah dan Saksi Junaidi, sementara satu bagian lagi untuk dibawa oleh Saksi Randi dan Saudara Puput;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 5 warna putih dengan nomor kartu 081372414717, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor Polisi BP 2683 NB, dan Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor Polisi BP 2683 NB adalah milik Istri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 5 warna putih dengan nomor kartu 081372414717 digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Randi dan Saksi Fitriansyah sedangkan Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), adalah uang yang diberikan Saksi Randi saat menyerahkan uang untuk membeli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun mengonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa **tidak mengajukan** Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 5 warna putih dengan nomor kartu 081372414717;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor Polisi BP 2683 NB; dan
3. Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum membacakan **bukti surat** sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 0614/NNF/202109 tanggal Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Dewi Arni, MM, Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm SE. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0949/2021/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 127/10378/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mego Ramadhian selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.21 (nol koma dua satu) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 812/TU-RSUD/2021/2961 tertanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, dari analisis tersebut kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa urine Tersangka a.n. Erwan Alias Erwan Bin Chadir (Alm) adalah Benar mengandung Metamfetamina nomor urut 61 dalam Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, Saksi Bobby Ebenezer Tambun dan Saksi Chales Bronson Panjaitan mengamankan Sdri. Puput karena kepemilikan inek, dan setelah dilakukan pengembangan diketahui bahwa Saksi Randi Septian Alias Randi bin Dulhadi diduga sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu. Lalu berdasarkan perintah dari Kasat Resnarkoba Nomor : Sprin/01.b/II/Res.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 09 Februari 2021 Saksi Bobby Ebenezer Tambun menyuruh Sdri. Puput untuk melakukan pembelian terselubung dengan memesan narkotika kepada Saksi Randi dan Saksi Bobby Ebenezer Tambun menyerahkan uang senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdri. Puput sebagai uang pembelian narkotika;
- Bahwa selanjutnya Sdri. Puput menghubungi Saksi Randi namun belum berhasil memesan karena Saksi Randi mengatakan tidak tahu dan pada tanggal 10 Februari 2021 siang hari, Sdri. Puput kembali menghubungi Saksi Randi dan mengatakan akan memberi upah pada Saksi Randi;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021 tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Randi untuk meminjam uang, namun Saksi Randi minta dicarikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa namun barangnya tidak ada. Sore harinya, Saksi Randi kembali menghubungi Terdakwa untuk mencarikan narkotika dan Terdakwa mengatakan akan menanyakan dahulu kepada temannya;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Fitriansyah dan Saksi Fitriansyah mengatakan barangnya tidak ada, namun Saksi Fitriansyah mengatakan akan menanyakan kepada temannya terlebih dahulu, yakni Sdr. Raja Dasaat;
- Bahwa setelah Saksi Fitriansyah menghubungi Sdr. Raja Dasaat, ternyata barangnya ada dan Saksi Fitriansyah menunggu dihubungi lagi oleh Terdakwa. Setelah dihubungi kembali oleh Terdakwa, Saksi Fitriansyah mengatakan ada barang, namun tidak bisa dibawa keluar dan harus dipakai bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh agar Saksi Randi mengantarkan uangnya ke kantor Terdakwa di Dinas Perhubungan di daerah Penagih dan setelah bertemu, Saksi Randi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba dan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mau meminjam uang.
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Saksi Fitriansyah di rumahnya di sepempang dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut. Saksi Fitriansyah mengatakan bahwa barang tersebut tidak bisa dibawa kemana-mana dan harus dipakai bersama, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Randi untuk memberitahukan hal tersebut. Oleh karena Sdri. Puput dan Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Fitriansyah;
- Bahwa Saksi Fitriansyah menyuruh Saksi Junaidi untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan meminjam sepeda motor milik Terdakwa dan setelah Saksi Junaidi menjemput narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Randi untuk memberitahunya kalau barang tersebut sudah ada, lalu Terdakwa bersama Saksi Randi dan Sdri. Puput serta Saksi Fitriansyah menuju kerumah orangtua Saksi Junaidi di daerah Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa, Saksi Randi, Saksi Fitriansyah, dan Saksi Junaidi memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama di ruang tamu, sedangkan Sdri. Puput tidak ikut memakai karena malu dan dan minta agar dapat menggunakannya di dalam kamar. Kemudian Saksi Randi dan Sdri. Puput pergi ke dalam kamar, tetapi di dalam kamar tersebut Sdri. Puput tidak mau menggunakannya dan karena Sdri. Puput belum memakai narkoba, Sdri. Puput meminta kepada Saksi Randi untuk memesan lagi dengan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipakai di rumah. Setelah itu Saksi Randi keluar dari kamar dan kembali menggunakan sisa narkoba bersama sama Terdakwa, Saksi Fitriansyah, dan Saksi Junaidi;

- Bahwa Sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Randi mengatakan kepada Saksi Fitriansyah untuk memesan kembali narkoba jenis sabu sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Randi langsung menyerahkan uangnya, lalu Saksi Fitriansyah kembali menghubungi Sdr. Raja Dasaat, dan tidak lama kemudian Saksi Fitriansyah menyuruh Saksi Junaidi untuk mengambil narkoba jenis sabu ke rumah Sdr. Raja Dasaat dengan membawa uang tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Fitriansyah pergi membeli rokok;

- Bahwa saat berkeliling dengan Sdri. Puput, sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan sekitar daerah Tanjung, Saksi Randi diberhentikan oleh Saksi Bobby Ebenezer Tambun dan Saksi Charles Bronson Panjaitan serta anggota satresnarkoba lainnya dan setelah diinterogasi, Saksi mengakui baru saja memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa, Saksi Junaidi dan Saksi Fitriansyah dan Saksi Randi sedang menunggu pesanan narkoba jenis sabu yang dijemput oleh Saksi Junaidi dan akan di kabari oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Junaidi mendapatkan narkoba pesanan yang kedua, Saksi Junaidi menghubungi Saksi Fitriansyah untuk mengabarkan bahwa barangnya sudah ada dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Fitriansyah kembali ke rumah orang tua Saksi Junaidi, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Randi;

- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Saksi Randi dan mengatakan barangnya sudah ada, Saksi Randi Bersama pihak kepolisian langsung menuju rumah orang tua Saksi Junaidi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Junaidi, dan Saksi Fitriansyah. Setelah diinterogasi, Saksi Junaidi menunjukkan tempat penyimpanan barang narkoba tersebut dan dari Saksi Junaidi diamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 0614/NNF/202109 tanggal Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Dewi Arni, MM, Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm SE. diketahui bahwa barang bukti dengan nomor : 0949/2021/NNF, berupa kristal warna putih yang disita dari

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Junaidi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 127/10378/2021 tanggal 11 Februari 2021, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat kotor 0.21 (nol koma dua satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 812/TU-RSUD/2021/2961 tertanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, diketahui bahwa urine Terdakwa adalah Benar mengandung Metamfetamina nomor urut 61 dalam Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 5 warna putih dengan nomor kartu 081372414717 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Randi dan Saksi Fitriansyah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor Polisi BP 2683 NB yang digunakan Saksi Junaidi untuk mengambil narkotika ke rumah Sdr. Raja Dasaat, dan Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Randi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli ataupun mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran



4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang atau manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang atau manusia adalah subjek hukum yang memiliki identitas pada diri orang atau manusia tersebut. Dalam hal ini Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan memiliki identitas sebagaimana tercantum dalam putusan ini dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut serta dalam komunikasi selama persidangan Terdakwa mampu mengerti dan menjawab hal-hal yang ditanyakan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tanpa hak atau melawan hukum secara jelas, sehingga Majelis Hakim dapat menggunakan pengertian yang secara umum telah diketahui. Bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga tanpa hak dapat diartikan bahwa tidak memiliki suatu kewenangan untuk berbuat sesuatu sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Melawan hukum dapat diartikan ke dalam 2 (dua) pengertian, yakni melanggar aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah diatur secara jelas dan melanggar norma-norma tidak tertulis namun berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain melanggar nilai-nilai kepatutan yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini sangat berkaitan erat dengan unsur **Ad.4** yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini, maka perlu mempertimbangkan aturan hukum yang terkait dengan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diketahui bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi menyatakan bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Perusahaan Besar Farmasi milik Negara yang memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk untuk kebutuhan laboratorium yang dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggungjawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan tersebut. Kemudian dalam Pasal 18 Peraturan Menteri tersebut mengatur bahwa penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi. Pihak yang dapat menyerahkan Narkotika dalam bentuk obat jadi tersebut adalah Apotek, Puskesmas, Instalasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika dalam bentuk obat jadi kepada Apotek lainnya, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dokter, dan pasien.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, Pada ayat (1) dinyatakan bahwa penyerahan Narkotika dan/atau Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik dan Dokter. Pada ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa, Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika dan/atau Psikotropika kepada Apotek lainnya, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik dan Dokter. Pihak yang dapat diserahkan atau menerima Narkotika telah diatur secara limitatif dan telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa, Saksi Randi Septian alias Randi, Saksi Fitriansyah alias David dan Saksi Junaidi bukanlah seorang Apoteker atau seorang yang memiliki hak untuk dapat diserahkan Narkotika serta tidak memiliki hak untuk

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



menyalurkan dan atau menyerahkan Narkotika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 tersebut adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, percobaan dan permufakatan jahat merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu saja yang terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 Saksi Randi Septian alias Randi mencarikan narkotika untuk Sdri. Puput dengan menghubungi dan menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Fitriansyah dan Saksi Fitriansyah menghubungi Sdr. Raja Dasaat serta menyuruh Saksi Junaidi mengambil narkotika yang dipesan Sdri. Puput melalui Saksi Randi. Namun, karena narkotika tersebut tidak bisa keluar dan harus dipakai bersama, maka Terdakwa, Saksi Randi, Saksi Fitriansyah dan Saksi Junaidi sepakat untuk menggunakan narkotika tersebut bersama-sama di rumah orang tua Saksi Junaidi yang terletak di daerah Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna. Setelah memakai narkotika secara bersama-sama di rumah orang tua Saksi Junaidi, Saksi Randi membantu memesan narkotika lagi, lalu Saksi Fitriansyah Kembali menghubungi Sdr. Raja Dasaat dan Saksi Randi menyerahkan uang kepada Saksi Junaidi yang bertugas mengambil narkotika dari Sdr. Raja Dasaat. Setelah narkotika tersebut ada, Terdakwa Kembali menghubungi Saksi



Randi dan menyatakan bahwa narkotikanya sudah ada, karena pada saat itu Saksi Randi sedang berkeliling sambil menunggu pesanan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, diketahui bahwa antara Terdakwa, Saksi Randi, Saksi Fitriansyah dan Saksi Junaidi telah bersekongkol dan bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika karena saling membantu untuk mencari atau mendapatkan narkotika hingga dapat menggunakan narkotika tersebut secara bersama-sama, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang ditujukan kepada orang lain agar orang lain mengetahui bahwa si pelaku memiliki suatu barang yang dapat ditukarkan dengan alat pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan dengan memberikan suatu barang untuk mendapatkan sejumlah uang atau alat pembayaran, sedangkan yang dimaksud dengan membeli adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan dengan memberikan sejumlah uang atau alat pembayaran untuk mendapatkan suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang menghubungkan antara penjual dan pembeli sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah memberikan suatu barang untuk mendapatkan barang lainnya yang pada umumnya memiliki nilai ekonomis yang kurang lebih sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan suatu barang yang berada dalam kekuasaan si pemberi kepada orang lain yang bertindak sebagai si penerima barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan menerima adalah tindakan seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan atau mengambil sesuatu barang yang diberikan oleh orang lain kepadanya ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan diatas dalam unsur ini memiliki sifat alternatif yang artinya apabila satu perbuatan saja terbukti, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang termasuk ke dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Penggolongan narkotika yang telah diubah beberapa kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada Sdri. Puput yang membantu anggota satresnarkoba melakukan pembelian terselubung berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/01.b/II/Res.4.2/2021/Satresnarkoba, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 meminta kepada Saksi Randi Septian alias Randi bin Dulhadi untuk dicarikan narkotika. Kemudian Saksi Randi menghubungi pamannya yakni Terdakwa dan minta dicarikan narkotika. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Saksi Fitriansyah untuk menanyakan mengenai narkotika dan kemudian Saksi Fitriansyah menghubungi Sdr. Raja Dasaat. Saat mendapat informasi bahwa narkotika tersebut ada, Saksi Fitriansyah memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Randi;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi bahwa narkotikanya ada, Sdri. Puput memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Randi dan Saksi Randi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa di kantor Dinas Perhubungan di daerah Penagih dengan rincian Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pinjaman. Sementara itu, Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya disimpan oleh Saksi Randi sebagai upah;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dari Saksi Randi, Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Fitriansyah untuk menyerahkan uang

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran



tersebut kepada Saksi Fitriansyah. Namun, Saksi Fitriansyah menyampaikan bahwa narkoba tersebut tidak bisa dibawa keluar dan jika ingin digunakan harus digunakan bersama-sama. Terdakwa lalu menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Randi dan karena Sdri. Puput tidak keberatan, maka mereka sepakat untuk menggunakan narkoba bersama-sama, lalu Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fitriansyah. Setelah menerima uang tersebut, Saksi Fitriansyah menyuruh Saksi Junaidi untuk mengantar uang dan mengambil narkoba ke rumah Sdr. Raja Dasaat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor polisi BP 2683 NB milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Junaidi mendapatkan narkoba yang dipesan oleh Sdri. Puput, maka Terdakwa, Saksi Randi, Sdri. Puput, Saksi Fitriansyah, dan Saksi Junaidi menuju ke rumah orang tua Saksi Junaidi yang terletak di daerah Padang Pasir Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, lalu sekitar pukul 18.00 WIB mereka menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama di rumah orang tua Saksi Junaidi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa dan saksi-saksi, Sdri. Puput tidak menggunakan narkoba tersebut karena malu, dan karena narkotikanya sudah habis, Sdri. Puput pun memesan narkoba jenis sabu lagi melalui Saksi Randi dan menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, sekira pukul 19.00 WIB Saksi Randi memesan narkoba lagi, lalu Saksi Fitriansyah kembali menghubungi Sdr. Raja Dasaat dan Saksi Randi menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Junaidi mengambil uang tersebut dan disuruh oleh Saksi Fitriansyah untuk mengambil narkoba dari Sdr. Raja Dasaat. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fitriansyah pergi membeli rokok;

Menimbang, bahwa saat menunggu pesanan narkoba kedua sambil berkeliling bersama Sdri. Puput, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Randi dan Sdri. Puput diberhentikan dan diamankan oleh Saksi Bobby Ebenezer Tambun dan Charles Bronson Panjaitan serta anggota Satresnarkoba lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Junaidi mendapatkan narkoba pesanan yang kedua, Saksi Junaidi menghubungi Saksi Fitriansyah untuk mengabarkan bahwa barangnya sudah ada dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Fitriansyah kembali ke rumah orang tua Saksi Junaidi, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Randi;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menghubungi Saksi Randi dan mengatakan barangnya sudah ada, Saksi Randi bersama pihak kepolisian langsung menuju rumah orang tua Saksi Junaidi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Junaidi, dan Saksi Fitriansyah. Setelah diinterogasi, Saksi Junaidi menunjukkan tempat penyimpanan barang narkotika tersebut dan dari Saksi Junaidi diamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 5 warna putih dengan nomor kartu 081372414717 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Randi dan Saksi Fitriansyah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor Polisi BP 2683 NB yang digunakan Saksi Junaidi untuk mengambil narkotika ke rumah Sdr. Raja Dasaat, dan Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Randi

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 0614/NNF/202109 tanggal 9 Maret 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa kristal warna putih yang disita dari Saksi Junaidi mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 127/10378/2021 tanggal 11 Februari 2021, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening tersebut memiliki berat kotor 0.21 (nol koma dua satu) gram;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 812/TU-RSUD/2021/2961 tertanggal 11 Februari 2021 dinyatakan bahwa urin Terdakwa mengandung Metamfetamina sehingga hal tersebut memperkuat fakta-fakta yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ikut membantu Saksi Randi menghubungkan Sdri. Puput dengan Sdr. Raja Dasaat sehingga transaksi jual beli narkotika terjadi secara tidak langsung dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dapat menggunakan narkotika yang dipesankannya tersebut secara gratis, maka perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perantara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum terlalu berat dan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dari seorang istri yang tidak berpenghasilan, 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah, dan juga harus menyekolahkan adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat karena fakta persidangan menunjukkan bahwa niat untuk membeli narkotika jenis sabu bukanlah berasal dari diri Terdakwa melainkan dari orang lain. Perbuatan Terdakwa hanya membantu untuk mencarikan narkotika dengan upah atau uang pinjaman sebesar Rp.200.000,- yang belum dinikmati oleh Terdakwa dan Narkotika tersebut pada akhirnya digunakan secara bersama-sama. Atas dasar hal tersebut, dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan dari Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa pelaku permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang tersebut dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tersebut;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, selain dijatuhi pidana penjara, kepadanya juga dikenakan pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 5 warna putih dengan nomor kartu 081372414717 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor Polisi BP 2683 NB telah digunakan Terdakwa untuk mengantar uang pembelian narkoba ke Saksi Fitriansyah dan juga dipergunakan untuk mengantar uang dan mengambil narkoba oleh Saksi Junaidi dengan sepengetahuan Terdakwa. Sementara itu, Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang didapatkan dari Saksi Randi karena membantu mencarikan narkoba. Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu berdasar pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Namun, agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam atau pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sebagai Paman Saksi Randi tidak mencegah Saksi Randi untuk melakukan tindak pidana, namun Terdakwa justru ikut bekerja sama dengan Saksi Randi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan dan kesalahannya serta menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwan Alias Erwan Bin Alm. Chaidir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perbuatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 5 warna putih dengan nomor kartu 081372414717

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor Polisi BP 2683 NB; dan
- Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Roni Alexandro Lahagu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H., M. Fauzi, N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era Trisnawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Rendra Putra Karista, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Ran



Betari Karlina, S.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

M. Fauzi. N, S.H.

Panitera Pengganti,

Era Trisnawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)